



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16042-16048
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Dan Minuman Yang Sudah Kadaluwarsa Di Alfamart Kapten Muslim Di Tinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Cut Rana Wati Zai^{1✉}, Elyani², Karolina Sitepu³, Mospa Darma⁴, Hajatina⁵

(1) (2) (3) (4) Universitas Tjut Nyak Dhien, (5) APP-APIPSU Medan

Email: cutranawatizai@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa, serta tanggung jawab pelaku usaha di Alfamart Kapten Muslim, sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif/empiris, dengan menggambarkan secara kualitatif objek yang diteliti berdasarkan kenyataan di masyarakat. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sekunder, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan, yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang setara nilainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Alfamart Kapten Muslim, perlindungan hukum terhadap konsumen atas peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa telah diterapkan sesuai UUPK. Pengawasan terhadap produk kadaluwarsa menjadi tanggung jawab setiap karyawan Alfamart Kapten Muslim untuk memeriksa barang yang dijual setiap harinya, guna memastikan keamanan dan kepuasan konsumen.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Kadaluwarsa.*

Abstract

This study aims to examine consumer protection regarding expired food and beverages, as well as the liability of business operators at Alfamart Kaptan Muslim, in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). The research employs a qualitative/empirical legal approach, describing the object under study based on real conditions in society. The data used are derived from primary and secondary sources, including primary and secondary legal materials. According to Article 19 of the UUPK, business operators are required to provide compensation for any losses suffered by consumers due to the consumption of goods they trade, which may include a refund or replacement of goods of equivalent value. The findings indicate that at Alfamart Kaptan Muslim, consumer protection against the circulation of expired food and beverages has been implemented in accordance with the UUPK. The responsibility for monitoring expired products falls on each Alfamart Kaptan Muslim employee to check the goods sold daily, ensuring consumer safety and satisfaction.

Keywords: Consumer Protection, Business Operator Liability, Expiration.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen di Indonesia saat ini mendapat perhatian yang cukup baik karena berkaitan dengan aturan untuk menciptakan kesejahteraan di antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan mencapai keseimbangan ini, konsumen dan pelaku usaha memiliki kemampuan untuk menciptakan suasana yang damai, aman, sejahtera, dan makmur di masyarakat. Pelaku usaha dan konsumen secara umum dan mendasar merupakan hubungan yang berkesinambungan. Hubungan tersebut terjalin di sebabkan karena keduanya memang saling menghendaki dan membutuhkan serta mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya.

Pelaku usaha saat ini sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas adanya dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, pelaku usaha tidak dapat menjamin kelangsungan usahanya. Untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen diwajibkan atau dibebankan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha merupakan pihak yang mengetahui masalah-masalah dan komposisi yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu (Aulia Muthiah,2017) Kasus-kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut tidak hanya terjadi dihari biasa saja, hal ini akan memuncak saat mendekati hari-hari besar agama dan nasional(Ali Nugroho and Elfrida Ratnawati-2023). Di hari-hari besar itulah para pelaku usaha mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar karena kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi sehingga pelaku usaha melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.

Menyangkut tentang permasalahan dalam hal makanan yang sudah kadaluwarsa,

banyak kasus yang terjadi di Indonesia saat ini yang terkait dengan masalah ini. Salah satu contohnya adalah pembeli yang tidak memperhatikan tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan yang mereka beli. Ini tidak hanya berlaku untuk pelanggan, terkadang juga para pelaku usaha tidak memperhatikan masa kadaluwarsa makanan hasil produksinya. Sehingga konsumen yang membeli atau mengonsumsi makanan tersebut dapat dirugikan baik secara fisik maupun finansial. Perlindungan hukum saat ini sangat dibutuhkan oleh konsumen karena sebagian besar kalangan masyarakat selaku konsumen, masih Ada banyak masalah sengketa di mana konsumen merasa dirugikan oleh perusahaan karena produk atau jasa yang mereka konsumsi tidak sesuai. Konsumen selalu menyalahkan perusahaan dan kemudian menuntut agar perusahaan mengembalikan kerugian mereka. Namun saat ini para konsumen belum mendapatkan perlindungan hukum yang tepat, dikarenakan masih lemahnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami penderitaan kerugian tersebut (Rofiq Hidayat-2023). Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu memahami mekanisme pertanggung jawaban pelaku usaha atas makanan dan minuman, serta peraturan yang telah mengakhiri perlindungan konsumen atas makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa di Alfamart Kapten Muslim ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dengan memahami berbagai presentasi yang memberikan penjelasan tentang berbagai konsep yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di atas, Jadi, perlindungan hukum bagi konsumen adalah bagian dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi dan melindungi konsumen dari berbagai masalah dan sengketa yang disebabkan oleh pelaku usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Alfamart yang beralamat di Jln Kapten Muslim, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera utara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif/empiris, Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data dalam penelitian ini adalah: Data primer, Data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan secara langsung dari orang-orang yang bekerja di lapangan untuk membantu penelitian

mendapatkan kesimpulan yang akurat tentang subjek yang diteliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang sesuai dengan situasi ketika melakukan wawancara perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang telah habis masa berlakunya. dan . Data sekunder, Data sekunder merupakan bahan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono data sekunder yaitu sumber data yang mengacu pada data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, website buku, jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa. Dan teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: teknik wawancara dan Studi kepustakaan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah ketentuan atau undang-undang yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak masyarakat dan memberikan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), perlindungan ini mencakup prinsip universal yang diatur dalam konstitusi Indonesia, memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh keadilan dan kemanfaatan. Perlindungan ini juga relevan dalam konteks perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak konsumen. Masyarakat sebagai entitas sosial harus dilindungi dari berbagai aspek, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan, seperti dalam konsumsi makanan dan minuman. Instansi pemerintah, khususnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat aman dan layak dikonsumsi. Salah satu aspek penting dari pengawasan ini adalah penegakan aturan mengenai tanggal kedaluwarsa produk. Konsumen harus diberikan informasi yang jelas mengenai tanggal kedaluwarsa untuk menjaga kesehatan fisik mereka dan mencegah kerugian akibat konsumsi produk yang sudah tidak layak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 8 Tahun 1999 mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian hukum agar konsumen dapat dilindungi. Namun, dalam praktiknya,

pengawasan terhadap pelaku usaha, terutama terkait produk kedaluwarsa, sering kali tidak berjalan optimal. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk lebih proaktif dalam menangani kasus-kasus yang merugikan konsumen, baik dari segi materi maupun kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan pedoman jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha, termasuk tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami konsumen. Bentuk ganti rugi ini dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau jasa dengan nilai setara, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan. Penting untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dijamin, terutama dalam hal mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi.

Tanggung jawab pelaku usaha juga meliputi tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh produk makanan dan minuman yang telah kadaluwarsa. Dalam konteks hukum Indonesia, pelaku usaha wajib mencantumkan tanggal kadaluwarsa secara jelas pada setiap produk yang dipasarkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pengabaian terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi hukum, termasuk hukuman penjara dan denda, serta sanksi administratif lainnya. Dalam pengawasan yang dilakukan di Alfamart Kapten Muslim, hasil wawancara dengan Ibu Novi Arianti selaku Assistant Chief of Store menunjukkan bahwa pengawasan terhadap produk kadaluwarsa dilakukan secara rutin oleh setiap karyawan yang bertanggung jawab atas rak tertentu. Mereka diwajibkan untuk memastikan bahwa produk yang dijual masih layak konsumsi dan aman bagi konsumen. Apabila ditemukan produk yang sudah kadaluwarsa, tindakan segera diambil untuk menariknya dari peredaran. Pentingnya pengawasan ini diperkuat dengan sanksi internal yang diterapkan oleh Alfamart terhadap karyawan yang lalai dalam tugasnya, termasuk kemungkinan pemutusan hubungan kerja. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga standar kualitas dan keamanan produk yang dijual kepada konsumen.

Namun, tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada karyawan. Jika terjadi kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi produk yang sudah kadaluwarsa, konsumen memiliki hak untuk mengajukan tuntutan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menjual produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang jelas. Ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini sangat serius, termasuk pidana penjara dan denda, serta hukuman tambahan seperti perampasan barang, penghentian kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi semua peraturan yang

berlaku guna melindungi konsumen dan menghindari sanksi hukum. Dalam kesimpulannya, perlindungan konsumen adalah bagian integral dari hukum Indonesia yang bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi barang dan jasa. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang ada, termasuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa secara jelas dan memastikan produk yang dijual aman bagi konsumen. Pemerintah, melalui BPOM dan instansi terkait lainnya, harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil pembahasan rumusan masalah diatas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan Perlindungan Konsumen Atas Makanan Dan Minuman Yang Sudah Kadaluwarsa di Alfamart kaptan muslim memuat hal-hal berikut:

- a. Pengawasan peredaran produk makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa ialah merupakan tugas dan tanggungjawab setiap karyawan Alfamart Dwikora setiap harinya. Menurut hemat penulis, kebijakan ini merupakan hal yang tepat diterapkan karena setiap karyawan yang bertugas bukan hanya berfungsi sebagai pramuniaga yang hanya memperjualbelikan makanan dan minuman tanpa memperhatikan dan lalai dalam mengawasi produk yang sudah kadaluwarsa di toko.
- b. Pemeriksaan stok barang yang ada di toko Alfamart kaptan muslim ini dilakukan setiap hari.baik barang stok maupun barang yang ada di rak.

2. Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku usahan dalam hal ini Alfamart kaptan muslim terhadap Makanan Dan Minuman Yang Sudah Kadaluwarsa memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban hukum Alfamart kaptan muslim terhadap peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa ialah sepenuhnya tanggungjawab karyawan yang bekerja di Alfamart. Adapun karyawan yang lalai dalam memeriksa atau mengawasi produk yang telah kadaluwarsa akan mendapat sanksi berupa pemutusan hubungan kerja akibat lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab bekerja.
- b. Mengenai ganti kerugian yang diterima korban, Alfamart kaptan muslim menyatakan bahwa Perusahaan siap untuk mengganti kerugian materil dan inmaterial yang

didapatkan korban karena mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa yang korban beli dari Alfamart Kapten muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Rofiq Hidayat. "Tiga Kelemahan UU Perlindungan Konsumen." *Hukum Online*. Diakses pada 15 November 2023, pukul 10.47 WIB, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-kelemahan-uu-perlindungan-konsumen-lt64118b77231aa>.
- Aulia Muthiah. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 7, no. 2 (2017): 1.
- Ali Nugroho, and Elfrida Ratnawati. "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1631. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Jinner Sidauruk, and Nova Sari Simanjuntak. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Mie Instan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluarsa." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 2, no. 01 (2021): 98.
- Barkatullah. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, hlm. 2.
- Zainal Asikin, and Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 252.
- Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Novi Arianti selaku Assistant Chief of Store (ACOS) di Alfamart Kapten Muslim pada 15 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.
- Hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Novi Arianti selaku Assistant Chief of Store (ACOS) di Alfamart Kapten Muslim pada 16 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.
- Aulia Muthiah. *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018, hlm. 140.